

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DINAS KESEHATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga Laporan Penyelenggaran Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara pertisipatif antara penyelenggaraan layanan publik dengan publik. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Dinas Kesehatan

Purbalingga, 14 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
A. PENDAHULUAN -----	1
1. Latar Belakang -----	1
2. Tujuan dan Manfaat-----	3
3. Ruang Lingkup -----	4
4. Dasar Pelaksanaan -----	4
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP-----	5
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan-----	5
2. Penyelenggara dan Peserta FKP -----	5
3. Metode Pelaksanaan FKP-----	5
4. Susunan Acara FKP -----	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP -----	8
1. Identifikasi Masalah -----	8
2. Analisis -----	8
3. Rencana Aksi -----	9
D. PENUTUP-----	10
LAMPIRAN -----	11

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah.

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab pemerintahan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.

Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik. Oleh sebab itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pemenuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari satu Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara telah ditetapkan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Rumah Sakit dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Dinas Kesehatan. Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada

penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

### A. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rencangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### B. Manfaat

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan:
  - a. Memperoleh masukan dan publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - b. Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - d. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dan kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
3. Manfaat FKP bagi Publik:
  - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penyelenggaran FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Survey Kepuasan Masyarakat;
4. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

### **4. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Terakhir Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- f. Peraturan Presiden 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- i. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- a. Waktu : Jum'at, 14 Februari 2025
- b. Tempat Pelaksanaan : Gedung Operating Room Komplek Pendopo Dipokusumo

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

- a. Penyelenggara FKP : Forum Konsultasi Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
- b. Peserta : 50 orang

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga berbentuk Tatap Muka yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain:

- a. Penyelenggara Layanan
- b. Pengguna Layanan
- c. Stake holder pelayanan publik
- d. Ahli/ Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam penyelenggara Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut:

### **A. Pra Pelaksanaan**

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP;

- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara);
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/ isu permasalahan.

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Tim FKP bersikap Independen/ netral dalam proses diskusi;
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu;
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

## **C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP;
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
- 3) Kepala Dinas memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh Masyarakat selaku peserta FKP;
- 5) Monitoring dan Evaluasi oleh Bupati Purbalingga sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Purbalingga dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri PANRB;
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

## **4. Susunan Acara FKP**

Hari/ Tanggal	Waktu	Kegiatan	PIC
---------------	-------	----------	-----

Jum'at, 14 Februari 2025	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta FKP	Panitia
	08.30 – 08.40	Pembukaan	Seksi Acara
	08.40 – 08.50	Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Seksi Acara
	08.50 – 09.00	Doa	Panitia
	09.00 – 09.10	Sambutan Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
	09.10 – 09.25	Sambutan Ketua Komisi III Kab. Purbalingga	Komisi III
	09.25 – 09.30	Pengenalan Moderator	Seksi Acara
	09.30 – 09.45	Presentasi 1 (Profil Dinkes)	Narasumber 1 (Kepala Dinas)
	09.45 – 10.00	Presentasi 2 (Forum Konsultasi Publik)	Narasumber 2
	10.00 – 10.20	Diskusi	Moderator
	10.20 – 10.35	Penyusunan Rencana Perbaikan	Moderator
	10.35 – 10.50	Penandatanganan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik	Moderator
	10.50 – 11.00	Penutup	Seksi Acara

## C. HASIL PELAKSANAAN FKP

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan, dan beban kesehatan yang masih tinggi, serta sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah;
- 2) Mitigasi permohonan UHC setelah pe-nonaktifan peserta PBI APBD 2 TMT 1 Desember 2024
- 3) Rencana kerja dengan BPJS Kesehatan
- 4) Pencegahan kecurangan/Fraud JKN
- 5) Nilai threshold peserta yang dipersyaratkan 80% harus dicapai di tahun 2025
- 6) Mitigasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan

### 2. Analisis

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajiban sebagai penerima layanan. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan, maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Dinas Kesehatan agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dilakukan analisa untuk menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mendukung Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 2) Perlu dilakukan secara sistematis agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal dan tidak terjadi lonjakan pengaduan atau krisis layanan
- 3) Dalam rangka menanggulangi dampak penonaktifan peserta PBI dan menjaga keberlangsungan **Universal Health Coverage (UHC)**

### 3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Mitigasi permohonan UHC setelah penonaktifan peserta PBI APBD 2	kerjasama lintas program dan lintas sektoral	Tahun 2025
2	Rencana kerja dengan BPJS Kesehatan	tidak ada penonaktifan peserta PBI APBD 2	Tahun 2025
3	Pencegahan kecurangan/Fraud JKN	Tim pencegahan kecurangan/fraud JKN di tingkat kabupaten dipimpin oleh inspektorat kabupaten	Tahun 2025
4	Nilai threshold peserta yang dipersyaratkan 80% harus dicapai di tahun 2025	penyesuaian anggaran dan kepesertaan	Tahun 2025
5	Mitigasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan	penyesuaian anggaran dan kepesertaan	Tahun 2025

#### **D. PENUTUP**

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kesehatan
2. Dari penyelenggara FKP ini, diperoleh masukan bagi Dinas Kesehatan untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi produksi maupun kualitas layanan
3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan
4. Dinas Kesehatan untuk bias segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat
5. Dinas Kesehatan akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi
6. Rancana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna
7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Purbalingga, 14 Februari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah  
Telepon (0281) 891034 Fax (0281) 893278  
Website [www.dinkes.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkes.purbalinggakab.go.id)

Purbalingga, 12 Februari 2025

Kepada  
Yth. (Terlampir)  
di –  
Purbalingga

Nomor : 005/16	
Sifat : Biasa	
Lampiran : 1 (Satu) Lembar	
Hal : UNDANGAN	

Sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, kami bermaksud akan mengadakan Sosialisasi Peraturan tersebut. Dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Februari 2025  
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Gedung *Operating Room* Komplek Pendopo Dipokusumo  
Keterangan : 1. Direktur Rumah Sakit hadir beserta Kepala Bidang Pelayanan Medik  
2. Kepala Puskesmas hadir beserta dokter Pj Cluster dewasa dan lansia  
3. Mohon hadir tepat waktu

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

## Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

























dr. Jusi Febrianto, MPH  
NIP. 197002192002121004















**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal  
Waktu  
Tempat  
Acara

: Jumat, 14 Februari 2025  
: Pukul 08.00 WIB sd selesai  
: Gedung Operating Room Komplek Pendopo Dipokusumo  
: Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	dr. Yasinta P.	DU	PKM Tarangreja	1. 
2	dr Okmanintz BUD	DU	PKM Bojongs	2. 
3	dr. Utamy FS	Dokter	PKM Rembang	3. 
4	dr. Emirah bni	Ka Bidang Dok	bni	4. 
5	dr. Devy H.S	Ka Bidang Sosial	Dinkes	5. 
6	Endah. S.	Kasubag TU	Pustk Kerangj	6. 
7	Enten Purwitan	Ka. sub. Bag. IV	Pustk Buktaj	7. 
8	dr. Widodo	DU	PKM Padamara	8. 
9	SELIMI	Ka Bidg TU & Kmu	Per. Wmle	9. 
10	dr Danti	Sekretaris RSU Nusantara	RSCN Nusantara	10. 
11	dr Anggoro RS	DU	Plm keranganyer	11. 
12	dr Danning	DU	Plm kalsel	12. 
13	dr Atif	DU	Plm kalsel	13. 
14	Widayanti	Sub bag RM	RSUD Pantai Nugroho	14. 
15	Naning P	Kabis APD	Dirpermadasus	15. 
16	Nouria Aprilianawati	PJ Klasifikasi 3	Puskesmas Serang Lorong	16. 
17	Eridah k.	Kabid Umum	PKU PBS	17. 
18	Martono	Kasi Pelayanan	PKU PBS	18. 
19	dr. Mir Aminuddin	Dauh M.	Pkm. kerang	19. 
20	Suprijoh	Keho	13/	20. 
21	Wards Ryo	Plaprs	Plm. Bogor	21. 
22	Aqung b.	Dmb.	Plm.	22. 
23	dr. Kian P	Yanmed	PSU HI	23. 
24	dt. Dewi NM	Dokter	PKM Bojongsom.	24. 

25	dr. Dinar	PKM Bukaya	Dokter	25
26	dr. Umi M.	PKM Batasari	Dokter	26
27	dr. Umanu Hanafi	PKM Kalikayau	Dokter	27
28	dr. Ega Puri P.	RSU Harapan Jaya	Direktur	28
29	Melanie Sugihik	Dinasor	Staff	29
30	Renny Dwi A.	Dinasor	Staff	30
31	drg Nursyarifah	PKM Kr tengah	Kapus	31
32	dr Rio	PKM Karanginan	Dokter	32
33	Sutaryo	Pusud Pby	Seleti xanmed	33
34	Reshyom TR	PKM Pby	Kapus	34
35	Talinar R.S	PKM Pby	Promkes	35
36	dr. Arkandy	RSI At-Tin	Dokter	36
37	dr. Krisna	RSI At-Tin	Direktor	37
38	Maksum	PKM taikayu	Ko. per	38
39	Supriyadi	Puskes Keluarga	Kapuse	39
40	pradevi	Puskes Bobotan	Kapus	40
41	dr fitri FS	Puskes Pegalan	Dires	41
42	dr. Retno S.H.	PKM Istimewa	Dokter Kalimantan	42
43	Wahyu Alam	RSUP PN	Direktor	43
44	Aprilia Eka T	Dinkes	Promkes	44
45	Febby Elisa P.	Puskes. padamuan	Ko. TU	45
46	Aldrin S	BTPKES	P2PM	46
47	Edot Y	Dinkes.	Farmalicer,	47
48	dr. Widjat	RS PTI	Yarnet	48

49	dr. RS. Haswita	Atkin.	Agus Atkin.	
50	dr. NOSIT	PKM Kragjambu	dokter	
51	Dwi Setiawati	PKM Serla	fa. Post.	
52	dr. Fariza Yanti	Pus. Weret	Dokter	
53	Denis	Wihyu		
54	Winarti	Dintes		
55	Heni	Mrebel	Kepala	
56		RSIA MPPRS		
57	dr. Ratna Lestari	RSIA MPH	Dokter	
58	Eka Lenardi	Wanita		
59	dr. Bayu	KJB	dokter	
60	dr. Kristi	PKM khus	Kapten	
61	Sutarsi.	PKM. Kr. nasional	Kor. N	
62	Ann Imanif	Pus. Kalimantan	Kapten	
63	dr. Laras Dyalp	Pus. Kofasari	Dokter	
64	I schwarto	Pus. Rembang	Kepala	
65	Sieharjo	Pulu Koegke	Kepay	
66	Tri Maritowati	PSU SM PBG	Man. kepu.	
67	Is Naelu M	Puska Ists	Ka Sub Bag TU	
68	A. Ratnaniugrah	ENAK	Analit sopir para	
69	b. Ryd .k	Rantau	Dukun	
70	Benny n	Faung	Dukun	
71	Fatimah	Shaf Yan	Dukun	
72	dr. Fegewi	Setia	Dukun	

73	dr. Sofian Palupi	Siger Modina Purwodringgo	Yanred Manajemen	73
74	dr. Nanar	PSIA UH	Munyanmed	74
75	Mengi	PSIA UH	ose man	75
76	Aminanth'	Dinpendukcapil Kabid PIAH		76
77	Af Hidayah	Pka. bagu	ko pbae	77
78	Mutiaran	Bag - Kesra	Analitik Kjek	78
79	dr Laras	IDI Phg	Dokter	79
80	Triadi H	R2P		80
81	K. I. Sadiq	Digital	Kg. Tiga	81
82	dr. Rini	Praktijk	Kjm	82
83	Tora	Cima	staf	83
84	Wardhani	pus krg	kprse	84
85	SUPRIYANTO	Pust Bajang	Kapus	85
86	dr Dikesayogy. Ph. Pgdy	kojy		86
87	dr. Wiven DP Roud Soety	bkd		87
88	dr. NIA Haminni	Yankey	Dinkar	88
89	Budi S.	Umpel	Diven	89
90	Aldi	Umpel	Diven	90
91	Retho Iwaneur	Yanen	Drun	91
92	Lia safir	Ganker	Dinkes	92
93	EN/Adz	Yake	des	93
94	Susiani	Yonkes	Pelaksana & Ph	94

Kepala Bidang Pelayanan  
Kesehatan dan SDK



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

## DINAS KESEHATAN

Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah

Telepon. (0281) 891034 Faks. (0281) 893278

Website: [www.dinkes.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkes.purbalinggakab.go.id)

## FORUM KONSULTASI PUBLIK

Purbalingga, Jum'at 14 Februari 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah  
Telepon. (0281) 891034 Faks. (0281) 893278  
Website:www.dinkes.purbalinggakab.go.id

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DINAS KESEHATAN**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, yang telah ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Belum Ada Tim ILP menyusun SK Bupati tentang Implementasi ILP serta SOTK Puskesmas berdasarkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	Membentuk Tim ILP menyusun SK Bupati tentang Implementasi ILP serta SOTK Puskesmas berdasarkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	Tahun 2024
2	Puskesmas belum melakukan pemetaan Sumber Daya di Puskesmas, menyusun Struktur Organisasi serta SOP dan Alur Pelayanan ILP	Puskesmas melakukan pemetaan Sumber Daya di Puskesmas, menyusun Struktur Organisasi serta SOP dan Alur Pelayanan ILP	Tahun 2024

Demikian Laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga

dr. JUSI FEBRIANTO, MPH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700219 200212 1 004

Kepala Bidang Pelayanan dan SDK

dr. Sulistya Rini Candra Dewi, M. Kes  
Pembina  
NIP. 19720110 200212 2 003